



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: SALINAN

agung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FEBRIANSYAH Alias FEBRI GODE Bin
DJABAR BAHMID;

Tempat Lahir : Palu;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Februari 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. DR Suharso No. 46, Kel. Besusu Barat,
Kec. Palu Timur Kota Palu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh dan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum ditingkat Penyidikan sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu ditingkat Penyidikan sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu ditingkat Penyidikan sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama VIFKA SARI MASANI., SH., MH., NUR AKBAR B. DG MAMASE., SH., MH., ANDI KOROMPOT., SH., dan FARADILA MEWAR., SH. Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NFM AND PARTNERS beralamat di Jl. Tg. Tada No. 22 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Pal, Tanggal 6 April 2020, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-242/PI/Enz.2/12/2019, tertanggal 16 Desember 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FEBRIYANSAH alias FEBRI GODE bin DJABAR BAHMID bersama saksi SYAFRUDIN alias UDIN bin NUR ALAM LATAFENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga saksi MOHAMAD SYAWAL alias SYAWAL bin IMRAN A RAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di rumah saksi SYAFRUDIN alias UDIN bin NUR ALAM LATAFENG di Jalan Hayam Wuruk, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,*

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Berawal adanya hasil penyelidikan dari Satnarkoba Polda Sulawesi Tengah sekitar 3 (tiga) Bulan yang bertempat di Jalan Hayam wuruk, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu dengan informasi adanya pengiriman narkoba jenis shabu milik ARDIANSYAH alias ACO alias PAPA AIRA (DPO) yang akan masuk ke kota Palu melalui laut di Pelabuhan Rakyat derah pantai barat.
- o Narkoba jenis sabu yang dikirim tersebut, akan diterima oleh saksi SYAFRUDIN, terdakwa FEBRIYANSAH alias FEBRI GODE bin DJABAR BAHMID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga saksi MOHAMAD SYAWAL alias SYAWAL bin IMRAN A RAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta AGIL (DPO).
- o Sehingga pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di jalan Hayam wuruk, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, saksi SUPANDI NASIR, saksi LUBIS, saksi MOH RIPADIL bersama tim Satnarkoba Polda Sulteng langsung mengamankan saksi SYAFRUDIN dan 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu dengan berat netto 946,9 gram serta barang bukti lainnya;
- o Dalam proses penangkapan dan dinterogasi terhadap saksi SYAFRUDIN mengakui saksi Syarudin diberikan upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per lima belas hari oleh Ardiansyah alias Aco atas penjualan narotika jeis shabu serta adanya sms atau pesan dalam Media Sosial (Whatsapp) dengan Ardiansyah serta terdakwa FEBRIYANSAH bin DJABAR BAHMID dan juga saksi MOHAMAD SYAWAL bin IMRAN A RAHIM, sehingga tim Satnarkoba Polda Sulteng melakukan pengembangan tetapi terdakwa FEBRIYANSAH bin DJABAR BAHMID dan juga saksi MOHAMAD SYAWAL bin IMRAN A RAHIM;
- o Bahwa dalam beberapa hari kemudian terdakwa FEBRIYANSAH bin DJABAR BAHMID didapatkan bersembunyi di HOTEL PARAMASU dan didapatkan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih lat dealer, 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 0748 9774 dan 1 buah ATM BNI 5198 9322 2012 1029;

o Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Propinsi Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.

o Setelah itu terdakwa diambil urin dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: 112/ P-KIM / P – 3 / VIII / 2019, tanggal 28 Agustus 20 19 yang ditandatangani oleh Agung Darmawati, S.Farm,Apt,M.Si. Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan *“Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai meter uji yang dilakukan.*

o Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-242/PI/Enz.2/12/2019 tanggal 18 Februari 2020, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FEBRIYANSAH alias FEBRI GODE bin DJABAR BAHMID terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”.* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 114

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL



ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang
NARKOTIKA.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIYANSAH alias FEBRI GODE
bin DJABAR BAHMID berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun
dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp15.000.000.000
(lima belas milyar rupiah jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka
terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi warna biru,
 - ✓ 1 (satu) buah ATMBKA dengan nomnor seri 5260 5120 0748 9774;
 - ✓ 1 (satu) buah ATM BNI 5198 9322 2012 1029

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih plat
Diler,;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FEBRIYANSAH alias FEBRI
GODE bin DJABAR BAHMID

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah
menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 4 Maret 2020, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH Alias FEBRI GODE Bin DJABAR
BAHMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan
hukum menerima atau menyerahkan narkoba golongan satu bukan
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah
Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2
(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 0748 9774;
- 1 (satu) buah ATM BNI 5198 9322 2012 1029;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih plat diler,

Dikembalikan kepada terdakwa FEBRIYANSAH Alias FEBRI GODE Bin DJABAR BAHMID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2020/PN Pal, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Pal, tanggal 17 Maret 2020;

Demikian pula Terdakwa FEBRIYANSAH Alias FEBRI GODE Bin DJABAR BAHMID telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2020/PN Pal tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Pal, tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan ditingkat Banding, Memori Banding dari Penuntut Umum belum juga diserahkan dan ternyata Penuntut Umum tidak membuat memori banding sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Pal tanggal 6 April 2020; Sedangkan memori banding dari Terdakwa tertanggal 08 April 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 April 2020 dikirim menyusul berkas banding ke pengadilan Tinggi Palu dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 April 2020.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang masing-masing tertanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Maret 2020, begitu juga Terdakwa telah mengajukan banding tanggal 11 Maret 2020, dan oleh karena permintaan banding baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal seperti berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum secara menyeluruh yang terungkap dipersidangan, dengan mengutip norma putusan MA RI Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010 yang menyatakan bahwa BAP Penyidik yang ditandatangani Terdakwa bukan sebagai barang bukti di Pengadilan. BAP hanyalah pegangan bagi Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya. Dalam persidangan Penuntut Umum tetap harus membuktikan secara substansial perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Selain itu juga menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan dipersidangan. Lagi pula berdasarkan asas unus testis nullus testis, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakannya. Untuk menegaskan argumentasinya itu Penasehat Hukum Terdakwa mengutip keterangan saksi Lubis, saksi Moh Ripadil, saksi (Mahkota) Safrudin bin Latafeng, saksi (Mahkota) Moh Syawal bin Imran A Rahim, dan keterangan Terdakwa Febriansyah, menurut versinya.
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyimpulkan

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL



fakta dan mempertimbangkan perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa berkaitan dengan unsur-unsur dakwaan pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Intinya Penasehat hukum berpendapat bahwa tidak ternyata ada perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Pemohon banding /Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang disebut dalam pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Penasehat hukum pasal 132 ayat (1) tersebut merupakan bentuk unsur permufakatan dan pembarengan yang melekat pada perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal-pasal yang disebut pasal 132 ayat (1) UU Narkotika;

Berdasarkan uraian keberatan tersebut Penasehat hukum berpendapat bahwa telah nyata Terdakwa tidak ada keterlibatannya dengan peredaran narkotika jaringan Ardiansyah alias Aco yang dilakukan oleh Saksi Syafrudin dan saksi Syawal atas peredaran narkotika pada bulan Agustus 2019. Sehingga dakwaan PU Tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu dan memori banding dari Pembanding Terdakwa, maka perlu kiranya meneliti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan, mengingat Terdakwa menolak dengan keras keterlibatannya dalam perkara ini.

1. Saksi LUBIS dan 2. MOH RIFADIL, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi bersama Tim menangkap SYAFRUDIN bin LATAFENG dirumahnya dengan ditemukan barang bukti berupa kristal diduga sabu seberat sekira 1 kg dan barang-barang bukti lainnya.
- Bahwa sabu seberat sekira 1 kg yang disimpannya tersebut adalah milik dari ARDIANSYAH als ACO als PAPA AIRA orang Palu yang tinggal di Jakarta, sisa dari sabu seberat 20 kg yang diterima SYAFRUDIN bin LATAFENG dari MOH SYAWAL hari Kamis 22 Agustus 2019 pukul 04.00 wita dan sudah didistribusikan sesuai arahan ARDIANSYAH pemiliknya.
- Bahwa jaringan ARDIANSYAH di Palu menurut saksi SYAFRUDIN yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDIN, Terdakwa FEBRIANSYAH, AGIL dan saksi MOH SYAWAL dan berdasarkan keterangan SYAFRUDIN ini kemudian saksi beserta Team mencari mereka, akan tetapi tidak ada yang ditemukan dirumahnya, sedangkan Terdakwa FEBRIANSYAH didapati di Hotel Paramasu Talise Palu dengan rekannya MOH RIFALDI als EDO.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa FEBRIANSYAH benar dirinya jaringan dibawah kendali ARDIANSYAH dan mengenal dan kerjasama dengan SYAFRUDIN, karena Terdakwa pernah menyerahkan shabu kepada SYAFRUDIN sebaliknya pernah menerima shabu dari SYAFRUDIN. Semuanya tergantung perintah dari ARDIANSYAH.

- Baik Terdakwa maupun SYAFRUDIN diberikan jasa sebesar Rp.10.000.000,00 per 15 hari dan juga dapat upah setiap kali selesai membantu ARDIANSYAH.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jaringan ARDIANSYAH sejak tahun 2016.

- Bahwa SYAFRUDIN pada Juli 2019 pernah menyerahkan shabu kepada Terdakwa atas perintah Acho seberat 5 kg.

3. Saksi SYAFRUDIN bin LATAFENG menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi ditangkap polisi dirumahnya dengan diamankan pula 1 paket besar shabu dan 1 paket kecil shabu, 1 timbangan digital, uang sebesar Rp.9.500.000,00, 2 pak plastik klip ukuran sedang, 5 plastik besar bening bekas isi shabu, 1 HP, 2 sepeda motor dan 1 tas eigher warna merah.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2019 jam 03.00 wita saksi SYAFRUDIN didatangi saksi MOH SYAWAL diberitahu bahwa sudah ada 20 kg shabu dan 6 bungkus pil inex dirumahnya, kemudian saksi mengambil titipan shabu dan Inex milik ARDIANSYAH kerumah MOH SYAWAL. Sebelumnya saksi foto kemudian fotonya dikirimkan kepada ARDIANSYAH dan kemudian dibawa pulang saksi kerumahnya dengan ditemani MOH SYAWAL.
- Bahwa subuh itu juga atas perintah ARDIANSYAH 5 kg shabhu dipecah menjadi 50 bungkus masing-masing 100 gram. Kemudian yang 3 kg diserahkan kepada MOH SYAWAL atas perintah ARDIANSYAH.
- Bahwa shabu yang disita tersebut sisa dari 20 kg yang sebagian besarnya sudah didistribusikan dan diedarkan. Karena saksi bekerja pada ARDIANSYAH untuk mengedarkan narkoba dengan menerima upah atau

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



jasa 10 juta rupiah per 15 hari kemudian.

- Bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH juga kerja membantu ARDIANSYAH, karena bulan Juli sebelumnya saksi pernah menerima 5 kg shabu dari Terdakwa untuk diedarkan sesuai perintah ARDIANSYAH.

3. Saksi MOH SYAWAL menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi 29 September 2019 ditangkap polisi di hotel Harapan Makasar karena mengenai narkoba milik ARDIANSYAH, dimana saksi dan saksi SYAFRUDIN bekerja pada ARDIANSYAH mengedarkan shabu di Palu dan sekitarnya.
- Bahwa Kamis 22 Agustus 2019 jam 01.00 wita saksi dan Syafrudin menerima sekira 20 kg shabu di Jln Hang Tuah dari HAFID, kemudian dibawa pulang kerumahnya MOH SYAWAL. Setelah dibuka terdiri dari 20 bungkus teh kesemuanya beratnya sekira 20 kg dan atas perintah ARDIANSYAH kemudian semua shabu tersebut dibawa pulang saksi SYAFRUDIN.
- Bahwa tugas saksi adalah menerima shabu, menerima uang dari SYAFRUDIN dan para pembeli untuk dikirimkan kepada ARDIANSYAH. Sedangkan tugas SYAFRUDIN adalah menerima, menjemput, menyimpan dan mengedarkan shabu sesuai perintah ARDIANSYAH.
- Bahwa saksi diberikan imbalan 5 juta dalam 10 hari sampai 10 juta dalam 15 hari oleh ARDIANSYAH.
- Bahwa saksi pernah menerima shabu milik ARDIANSYAH melalui HAFID, yang pertama seberat 30 kg, kedua 42 kg dan yang ketiga 20 kg.
- Bahwa selain saksi MOH SYAWAL dan saksi SYAFRUDIN, TERDAKWA FEBRIANSYAH juga berkeja pada ARDIANSYAH, bahkan Terdakwa sudah lebih dulu dari pada saksi.
- Bahwa saksi MOH SYAWAL pernah menerima hasil penjualan shabu dari Terdakwa sudah sekitar 5 kali di tahun 2017 dengan kisaran jumlah maks 100 juta rupiah. Begitu sebaliknya saksi pernah menyerahkan hasil penjualan narkoba sekitar lebaran 2019 kepada Terdakwa sebesar 30 juta rupiah atas perintah ARDIANSYAH.

TERDAKWA menerangkan pada pokoknya sbb :

- Bahwa benar Terdakwa menerima shabu dan mengedarkannya jika ARDIANSYAH meminta dan memerintahkannya, tetapi Terdakwa tidak tahu sama sekali dengan shabu yang membuat SYAFRUDIN ditangkap dan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpannya yang kemudian disita polisi seberat sekitar 1 kg.

- Bahwa Terdakwa bekerja untuk ARDIANSYAH pertama kali tahun 2016 dan menyerahkan shabu kepada orang yang tidak dikenalnya atas perintah ARDIANSYAH, juga pernah menyerahkan shabu kepada SYAFRUDIN atas perintah ARDIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa atas perintah ARDIANSYAH beberapa kali menerima uang hasil penjualan shabu milik ARDIANSYAH besarnya kisaran 100 juta sampai 200 juta rupiah untuk dikirim kepada ARDIANSYAH dengan cara transfer tunai via bank.
- Bahwa kadang kalau membantu ARDIANSYAH terdakwa dikasih uang 2 (dua) juta rupiah, 3,5 (tiga setengah juta) juta rupiah sampai dengan 10 (sepuluh) juta rupiah melalui MOH SYAWAL.

Bahwa dari komunikasi hand phone milik dari saksi SYAFRUDIN, saksi MOH SYAWAL maupun Terdakwa dapat disimpulkan bahwa mereka saling kenal dan berkomunikasi diantara mereka maupun kepada ARDIANSYAH als ACO. Begitu juga dari kedua rekening Terdakwa yang disita tidak ada ditemukan transaksi pengiriman uang dari Terdakwa kepada Ardiansyah, karena pengiriman uang yang telah dilakukan memilih cara transfer tunai, sehingga tidak dapat terdeteksi dari rekening koran dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Palu tanggal 4 Maret 2020, mencermati dengan seksama keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, ditinjau dari persesuaian dan kesamaannya antara yang satu dengan lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta seperti berikut :

- Bahwa ARDIANSYAH als ACO als PAPA AIRA aselinya adalah orang Palu yang menjadi bandar narkoba dengan membuat dan memiliki jaringan peredaran dan penjualan narkoba di Kota Palu untuk peredaran di Palu dan sekitarnya.
- Bahwa jaringan narkoba ARDIANSYAH tersebut yaitu : SYAFRUDIN bin LATAFENG, MOH SYAWAL, Terdakwa FEBRIANSYAH, AGIL dan juga HAFID. Hanya dalam operasinya semua berada dibawah komando dan perintah ARDIANSYAH bandar dan pemilik narkoba. Sehingga tidak setiap ada kiriman narkoba semuanya terlibat dan dilibatkan, siapa yang menerima narkoba, siapa yang menyimpan dan mendistribusikan serta

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dan siapa yang menerima uang hasil peredaran untuk dikirim ke ARDIANSYAH, sepenuhnya ditentukan oleh ARDIANSYAH.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 saksi SYAFRUDIN bin LATAFENG dan saksi MOH SYAWAL menerima kiriman shabu milik ARDIANSYAH seberat 20 kg dari HAFID, kemudian dibawa pulang kerumah MOH SYAWAL. Atas perintah ARDIANSYAH shabu tersebut harus disimpan-dikuasai dan didistribusikan oleh saksi SYAFRUDIN, maka kemudian shabu seberat 20 kg dalam bentuk 20 bungkus teh dibawa pulang SYAFRUDIN kerumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah yang seberat 5 kg dipisah-pisah menjadi 50 paket masing-masing seberat 100 gram, yang 3 kg diserahkan kepada MOH SYAWAL dan sisa sekira 1 kg yang disita Polisi sewaktu dirinya ditangkap, sedangkan lainnya yang seberat 11 kg tidak ternyata faktanya, Kemungkinan sudah didistribusikan sesuai perintah ARDIANSYAH.
- Bahwa pada bulan Juli 2019 SYAFRUDIN pernah menyerahkan shabu kepada Terdakwa seberat 5 kg untuk didistribusikan atau diedarkan.
- Bahwa saksi MOH SYAWAL pernah menerima hasil penjualan shabu dari Terdakwa sudah sekitar 5 kali di tahun 2017 dengan kisaran jumlah maks 100 juta rupiah. Begitu sebaliknya saksi pernah menyerahkan hasil penjualan narkoba sekitar lebaran 2019 kepada Terdakwa sebesar 30 juta rupiah atas perintah ARDIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa atas perintah ARDIANSYAH beberapa kali menerima uang hasil penjualan shabu milik ARDIANSYAH besarnya kisaran 100 juta sampai 200 juta rupiah.
- Bahwa saksi MOH SYAWAL sebelumnya pernah menerima shabu dari ARDIANSYAH melalui HAFID, pertama seberat 30 kg, kedua 42 kg dan yang ketiga 20 kg.
- Bahwa para jaringan narkoba bandar ARDIANSYAH ini menerima imbalan upah/jasa sebesar Rp. 10.000.000,00 per 15 hari kedepan;

Menimbang, bahwa jika dicermati dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum adalah dimaksudkan untuk peristiwa hukum yang dinilai sebagai peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN dan saksi MOH SYAWAL, dengan tempos delicti "pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Hayam Wuruk Palu (locus delicti). Sehingga Penuntut Umum sendiri sudah membatasi dalam dakwaannya ditujukan untuk peristiwa pidana yang terjadi

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada hari Kamis 22 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2019. Bukan peristiwa pidana yang terjadi diluar bulan Agustus 2019, sehingga hanya untuk kristal putih yang diduga narkoba (shabu) seberat 20 kg dari bandar ARDIANSYAH yang ditujukan kepada dan diterima MOH SYAWAL dan SYAFRUDIN pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 untuk didistribusi dan diedarkan SYAFRUDIN sesuai perintah ARDIANSYAH;

Bahwa dari fakta dalam perkara ini Terdakwa FEBRIANSYAH tidak ternyata ada keterlibatannya dengan narkoba 20 kg tersebut, baik mengenai niatnya, permufakatan jahatnya maupun sikap perbuatannya, maupun hanya sebatas perbuatan pelaksanaan. Meskipun tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa adalah termasuk salah satu dari jaringan ARDIANSYAH, akan tetapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukannya diluar bulan Agustus 2019, diluar adresat dakwaan Penuntut Umum. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku jaringan ARDIANSYAH adalah sebagaimana ternyata dari fakta berikut ini :

- Bahwa pada bulan Juli 2019 saksi SYAFRUDIN pernah menyerahkan shabu kepada Terdakwa seberat 5 kg,
- saksi MOH SYAWAL pernah menerima hasil penjualan shabu dari Terdakwa sudah sekitar 5 kali di tahun 2017 dengan kisaran jumlah maksimum 100 juta rupiah. Begitu sebaliknya saksi pernah menyerahkan hasil penjualan narkoba sekitar lebaran 2019 kepada Terdakwa sebesar 30 juta rupiah atas perintah ARDIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa atas perintah ARDIANSYAH beberapa kali menerima uang hasil penjualan shabu milik ARDIANSYAH besarnya kisaran 100 juta sampai 200 juta rupiah;
- Bahwa mereka sebagai jaringan narkoba bandar ARDIANSYAH ini, juga untuk Terdakwa menerima imbalan upah/jasa sebesar Rp. 10.000.000,00 per 15 hari kedepan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan para ahli yang menyatakan bahwa narkoba berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena narkoba dapat menghancurkan masa depan generasi bangsa. Narkoba diyakini sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia karena dapat menyebabkan Lost Generation dan mampu mengarahkan pada kondisi sebagai sebuah bangsa dan negara yang gagal (failed state). Sehingga narkoba berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Bahwa menurut data BNN tahun 2017 sebanyak 37 orang s/d 40 orang meninggal tiap hari akibat dari narkoba dan 27 %-nya adalah generasi muda

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerus bangsa. Tiap tahun pengguna narkoba di Indonesia menghabiskan uang sebesar 72 triliun rupiah.

Menurut United Nation Office On Drugs Crime (UNODC), Indonesia termasuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkoba. Metametamfetamine bersama dengan Jepang, Australia, New Zealand dan Malaysia. Terdapat 72 Jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia. Sehingga Indonesia diberikan lampu kuning agar serius melakukan pemberantasan narkoba. Selain dampak-dampak negatif lainnya, narkoba menciptakan generasi kriminal, karena para pengguna narkoba cenderung menempuh segala cara dengan tidak mempedulikan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum untuk mendapatkan narkoba. Demikian masifnya akibat yang membahayakan dari peredaran dan perdagangan narkoba bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara tanpa kecuali Indonesia;

Menimbang, bahwa disatu pihak dakwaan penuntut umum ditujukan untuk peristiwa pidana pada bulan Agustus 2019 mengenai shabu seberat 20 kg milik bandar ARDIANSYAH yang diterima saksi MOH SYAWAL dan saksi SYAFRUDIN dan kemudian dalam waktu yang cepat didistribusikan dan diedarkan oleh utamanya SYAFRUDIN, sedangkan Terdakwa FEBRIANSYAH tidak ternyata ada keterlibatannya dengan narkoba seberat 20 kg tersebut. Meskipun bulan Juli 2019 sebelum peristiwa pidana bulan Agustus 2019 yang dituju dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa masih melakukan peredaran narkoba seberat 5 kg milik ARDIANSYAH;

Bahwa dipihak lain Terdakwa FEBRIANSYAH adalah salah satu orang yang menjadi jaringan narkoba dari ARDIANSYAH dan sudah merupakan fakta bahwa pada tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 dirinya mengedarkan atau mendistribusikan narkoba milik bandar ARDIANSYAH atau menerima uang hasil peredaran narkoba untuk ditransfer tunai kepada ARDIANSYAH bandar pemilik narkoba dimaksud. Memang bisa saja Terdakwa diajukan dengan dakwaan lagi tersendiri atas perbuatannya sebagai pengedar narkoba jaringan ARDIANSYAH yang dilakukan dari kurun waktu tahun 2017 s/d bulan Juli 2019. Namun proses itu justru tidak sejalan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan;

Bahwa dipihak lain lagi tidak hanya pendapat para ahli, tetapi sudah menjadi pendapat umum bahwa begitu masifnya bahaya dari narkoba yang dapat mengancam kelangsungan hidup suatu generasi, bahkan suatu bangsa dan bahkan eksistensi suatu negara, tanpa kecuali negara RI sebagaimana



didiskripsikan diatas.

Menimbang, bahwa memang benar pendapat ahli hukum dan filsafat yang menegaskan, bahwa hakim juga diadili disaat mengadili, dia diadili oleh nurani terdakwa, diadili oleh nurani korban, diadili oleh nurani masyarakat, diadili oleh nurani sang hakim sendiri dan juga diadili oleh nurani Sang Maha Adil Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu berbagai sudut pandang itulah mesti dijadikan dasar pertimbangan Majelis tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini.

Bahwa selain itu putusan hakim haruslah seberapa dapat mampu mengakomodir rechs ide-cita dasar hukum yang dipopulerkan oleh Filosof dan ahli hukum Gustaf Radbruch, yaitu philosophical justice, social justice dan legal justice yang biasa dimaknai sebagai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Namun ketiga nilai dasar/cita hukum tersebut memiliki karakter spannungsverhaltis (ketegangan satu sama lain), yang satu ingin menonjol dari yang lain, sehingga tidaklah mudah membawa ketiganya dalam satu garis yang lurus, terlebih dalam perkara ini yang nyata-nyata faktanya seperti telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sekiranya menekankan pada formalitas, seperti dakwaan Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat in casu misalnya, maka nilai dasar/cita hukum yang terakomodir hanyalah kepastian hukumnya semata. Sementara Terdakwa adalah salah satu pengedar besar dalam jaringan narkoba ARDIANSYAH yang jika menerima kiriman dari ARDIANSYAH dalam jumlah demikian besar (bandingkan keterangan saksi MOH SYAWAL sebelumnya pernah menerima shabu dari ARDIANSYAH melalui HAFID, pertama seberat 30 kg, kedua 42 kg dan yang ketiga 20 kg), ini hanya yang diakui karena bisa saja lebih banyak dari itu, yang mestinya harus dikenakan sanksi pidana selaras dengan perbuatan dan akibat yang dapat terjadi karenanya. Terlebih-lebih demikian masifnya bahaya dari peredaran dan perdagangan narkoba ini bagi bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah mempertimbangkan dari semua aspek, guna mendapatkan keadilan dan manfaat yang sebesar-besarnya, maka Majelis tingkat banding mengambil sikap lebih mengutamakan perlindungan publik, kepentingan bangsa dan negara dengan mengutamakan keadilan dan kemanfaatannya dari pada kepastian hukumnya. Sehingga Majelis tingkat banding berpendapat Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan, yang setara dengan kesalahan dan akibat yang begitu masifnya yang ditimbulkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut. Satu dan lain hal karena sejak 2017 s/d bulan Juli 2019 begitu banyak yang diperbuat Terdakwa selaku Pengedar narkoba milik ADRIANSYAH dimaksud. Bahwa atas dasar pertimbangan ini pula, maka majelis tingkat banding akan memperbaiki putusan pengadilan negeri Palu mengenai pidana yang mesti dijatuhkan kepada Terdakwa. Sehingga karena itu Majelis tingkat banding tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk agar dirinya diberi putusan yang paling menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka diperintahkan agar dirinya tetap ditahan dan terhadap lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Pal yang dibacakan pada tanggal 4 Maret 2020 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa FEBRIANSYAH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM vide pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan denda sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna biru;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 0748 9774;
 - 1 (satu) buah ATM BNI 5198 9322 2012 1029';

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih plat diler, d ikembalikan kepada terdakwa FEBRIYANSAH Alias FEBRI GODE Bin DJABAR BAHMID;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020** oleh kami **MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.** dan **TAHSIN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

Dr. DAHLAN SINAGA., S.H.,M.H.

TTD.

TAHSIN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD.

MATHEUS SAMIAJI., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANWIMAN SYAM, S.H.
NIP. 196107121982031004

Halaman 18 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)